

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA PENGANIAYAAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 920/Pid.B/2019/PN.PDG**

JURNAL

"Diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"



Disusun Oleh :

Nama : Puja Agusti
NPM : 191000274201142
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA PENGANIAYAAN BERAT
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NO.920/Pid.B/2019/PN.PDG**

Oleh

Nama : Puja Agusti
NIM : 191000274201142
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 15 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH.MH
NIDN. 1010048303

Penguji I



Dr. Sukmaren, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Penguji II



Yon Eferi, SH.Mh
NIDN. 1003066801

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA PENGANIAYAAN BERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NO.920/Pid.B/2019/PN.PDG

Oleh

Nama : Puja Agusti
NIM : 191000274201142
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Tanggal : 23 September 2023

Pembimbing I



Lola Yustrisia,SH.MH
NIDN.1019128701

Pembimbing II



Syaiful Munandar,SH.MH
NIDN.1015119003

ANALISIS PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA PEGANIAYAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.920./Pid.B/2019/PN.PDG

Author 1

Puja Agusti

Email : Pujaagusti10@gmail.com

Author 2

Lola Yustrisia

Email : Lolayustrisia@yahoo.com

Author 3

Syaiful Munandar

Email : Munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

This legal writing study discusses criminal acts or offenses that are often encountered in today's society, namely the crime of persecution. This legal research aims to find out how (1) the factors influence a defendant to commit the crime of persecution in decision number 920/Pid.B/2019/PN PDG, namely the emotional state of the defendant when he heard the story from one of the witnesses. (2) What is the basis for the judge's consideration in imposing a crime on case number 920/Pid.B/2019/PN PDG, namely Defendant Ahad Pgl Al Bin Hamdan with the criminal rules as contained in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code which basically refers to the provisions regarding offenses ordinary abuse. In addition, it is to find out the basic considerations that the judge uses when imposing a sentence on the Defendant. A judge is not only guided by the facts that were present during the trial but the judge must also look at the condition of the victim during the trial. The research carried out is normative legal research, by examining library materials which are secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. In conclusion, the judge's consideration in cases of abuse should be more careful and precise in making decisions, moreover the victims experienced trauma and also hindered their daily activities. Methods of data collection using literature study. The method of data analysis is qualitative, namely analysis carried out by understanding, assembling, or studying the data collected systematically.

Keyword: Implementation, Sanctions, Persecution

Abstrak

Kajian penulisan hukum ini, membahas terkait tindak pidana atau suatu delik yang sering ditemui di tengah masyarakat saat ini, yaitu tindak pidana penganiayaan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada putusan nomor 920/Pid.B/2019/PN PDG, yaitu keadaan emosional terdakwa di saat mendengar cerita dari salah satu saksi. Bagaimana dasar pertimbangan hakim

dalam penjatuhan pidana terhadap perkara nomor 920/Pid.B/2019/PN PDG, yaitu Terdakwa Ahad Pgl Al Bin Hamdan dengan aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang pada dasarnya merujuk pada ketentuan mengenai delik penganiayaan biasa. Selain itu, adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan yang hakim pergunakan pada saat menjatuhkan pidana bagi Terdakwa. Hakim tidak hanya berpedoman pada fakta-fakta yang hadir selama dipersidangan tetapi hakim juga harus melihat bagaimana kondisi korban selama persidangan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan kesimpulan Seharusnya Pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan harus lebih cermat dan teliti dalam memutus, apalagi korban mengalami trauma dan juga terhalangnya aktifitas kesehariannya. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi, Penganiayaan.

Pendahuluan

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia didunia. Segala aktivitas manusia baik politik, social dan ekonomi dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari bagaimana menangannya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan kondisi yang ada.¹ Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan Tindakan kejahatan, yang salah satu hal yg sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk teroma fisikis yang berkepanjangan.

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dapat disebut sebagai "*strafbaarfeit*" yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.² Asas legalitas menjadi landasan utama penerapan sanksi pidana di Indonesia.³ Suatu perbuatan tindak pidana merupakan dasar pokok penjatuhan pidana, namun tidak semua perbuatan atau tindakan yang dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana hal ini mengacu

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas* (Jakarta: C.V Akademika Pressindo, 1983).

² Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990).

³ K A Wirawan, 'Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas', *Jurnal Advokasi*, 2015.

pada asas legalitas. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.³

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi disekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk penganiayaan. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.⁴

Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang maksud “penganiayaan”. Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinyan orang maka hukumannya diperberat (Pasal 351 ayat 2 dan 3).⁵ Percobaan melakukan penganiayaan, tidak dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimengerti sebab, jika tidak demikian, maka baru saja mengacungkan tangan sudah dapat dianggap melakukan percobaan melakukan penganiayaan. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak orang lain itu, tetapi karena menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu

Tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan berbagai akibat dan juga dampak bagi korban masih sering terjadi ditengah masyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.⁶ Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan

³ Syuhada Mhd. Teguh, ‘Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak’, *Journal Edutech*, 3.1 (2017), 133–134.

⁴ Syuhada Mhd. Teguh.

⁵ A Assa, ‘Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur’, *Lex Crimen*, 2019.

⁶ Syuhada Mhd. Teguh.

dan motif - motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Seperti hal yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, bahwa bermula pada hari yang tersebut diatas saksi. Tindak pidana penganiayaan yang telah dijatuhi hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang NO.920./Pid.B/2019/PN.PDG. Pada kasus tersebut, Terdakwa atas nama Ahad Pgl Al Bin Hamdan didakwa atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya yakni Terdakwa Ahad Pgl Al Bin Hamdan melakukan delik penganiayaan terhadap saksi korban Lahadit Angga Wijaya panggilan Angga,

Peristiwa yang bermula pada saat Lahadit Angga Wijaya panggilan Angga berhenti di minimarket SJS dan bertemu dengan Sdr. Eki security SJS kemudian Sdr. Eki mengatakan kepada saksi Angga memastikan apakah benar saksi Angga bertengkar dengan AL. dikarenakan saksi Angga tidak terima mendengar cerita itu maka saksi korban Angga langsung mendatangi rumah terdakwa AL yang berada di belakang kantor PDAM, kemudian terdakwa AL bertanya dan terjadi cekcok. Kemudian saksi Angga menarik kerah baju terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Angga sehingga tersandar ke kursi kayu kemudian terdakwa naik keatas meja dan kembali memukul saksi Angga kearah kepalanya hingga akhirnya saling membalas memukul, kemudian terdakwa mengambil sebuah cangkul lalu mengarahkan kepada saksi Angga dan mengejar saksi Angga sehingga saksi Angga berlari keluar, dan pada saat di dekat pagar saksi Angga terjatuh kemudian berdiri kembali dan sekitar 1 (satu) meter saksi Angga terjatuh kembali dan pada saat terjatuh terdakwa langsung memukul saksi Angga pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga ahirnya datang saksi Randa memisahkan terdakwa dengan saksi Angga.

Akibat perbuatan terdakwa ahad Pgl AL Bin hamdan maka saksi Lahadid Angga Wijaya mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/14/IV/2019 yang dikeluarkan oleh RS Tentara Rekso Diwiryoyo yang ditandatangani oleh dr. Sari Hesti Wira Bakti selaku dokter yang memeriksa dan menangani korban Lahadid Angga Wijaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : Menyebabkan patah tulang pada paha kanan, lecet pada wajah sebelah kiri dan sakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.⁷

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula. Dapat dilihat dari ketentuan pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan ketentuan pasal 358, seharusnya terdakwa diterapkan pada ketentuan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi "jika perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah terancam dengan pidana paling lama lima tahun. Namun jika ditelaah kembali akibat dari tindak pidana yang menimbulkan luka berat terhadap korban, sanksi pidana yang

⁷ M Yusuf, M S Karim, and B Badaru, 'Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2020 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93>>.

dijatuhkan terhadap korban relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang seharusnya dikarenakan pada unsur telah melakukan penganiayaan ini Terdakwa tidak sendiri melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada korban tetapi ada orang lain yang tidak dikenali ikut serta dalam adegan pengeroyokan tersebut serta korban sudah beberapa kali jatuh disaat aksi kejar-kejaran bersama Terdakwa.

Maka dari itu, penuli ingin melihat atas pertimbangan apa hakim memutuskan atau menghukum terdakwa dengan pasal penganiayaan biasa sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait topik ANALISIS PENERAPAN SANKSI DALAM PERKARA PEGANIAYAAN BERAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.920./Pid.B/2019/PN.PDG.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara penganiayaan yang merupakan penganiayaan berat. Dan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu pertama, sebagai sumber datanya ialah data sekunder.⁸

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum pengaturannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁹

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkara Penganiayaan terdapat pada Putusan Nomor 920/Pid.B/2019/PN. PDG

Suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan tidak selalu secara langsung terjadi, tetapi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Kejahatan penganiayaan ini termasuk dalam jenis kejahatan criminal. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku kejatan yang melakkan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara uth apabila dikaji dalm kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan pidana.

Secara umum faktor penyebab kejahatan ada beberapa antara lain:

- a. Penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum pada hakikatnya ialah kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau

⁸ H Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. ke-9. Jakarta: PT RajaGrafindo ..., 2016).

⁹ Z Ali, *Metode Penelitian Hukum* (books.google.com, 2021).

pemerintah sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan. Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi masih banyak terjadi tindakan anomis serta perbuatan main hakim sendiri di lingkungan masyarakat.

- b. Kerusakan moral.
- c. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan. Kejahatan ada karena ada kesempatan. Kesempatan ada karena ada peluang terbuka bagi pelaku
- d. Teknologi canggih. Teknologi mengubah kondisi masyarakat. Banyak hal yang dahulu tidak dikenal, tidak mudah diperoleh, atau tidak cepat kita ketahui, dengan teknologi canggih akan mudah untuk merealisasikannya. Kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga mendatangkan tantangan dan efek negatif dimana kemajuan teknologi informasi juga memberikan pintu masuk bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kegiatannya

Jika dilihat pada putusan nomor 920/Pid.B/2019/PN PDG tersebut, Peristiwa yang bermula pada saat Lahadit Angga Wijaya panggilan Angga berhenti di minimarket SJS dan bertemu dengan Sdr. Eki security SJS kemudian Sdr. Eki mengatakan kepada saksi Angga memastikan apakah benar saksi Angga bertengkar dengan AL dikarenakan saksi Angga tidak terima mendengar cerita itu maka saksi korban Angga langsung mendatangi rumah terdakwa AL yang berada di belakang kantor PDAM, kemudian terdakwa AL bertanya dan terjadi cekcok. Kemudian saksi Angga menarik kerah baju terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Angga sehingga tersandar ke kursi kayu kemudian terdakwa naik keatas meja dan kembali memukul saksi Angga kearah kepalanya hingga akhirnya saling membalas memukul, kemudian terdakwa mengambil sebuah cangkul lalu mengarahkan kepada saksi Angga dan mengejar saksi Angga sehingga saksi Angga berlari keluar, dan pada saat di dekat pagar saksi Angga terjatuh kemudian berdiri kembali dan sekitar 1 (satu) meter saksi Angga terjatuh kembali dan pada saat terjatuh terdakwa langsung memukul saksi Angga pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga ahirnya datang saksi Randa memisahkan terdakwa dengan saksi Angga.

Akibat perbuatan terdakwa ahad Pgl AL Bin hamdan maka saksi Lahadid Angga Wijaya mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/14/IV/2019 yang dikeluarkan oleh RS Tentara Rekso Diwiryo yang ditandatangani oleh dr. Sari Hesti Wira Bakti selaku dokter yang memeriksa dan menangani korban Lahadid Angga Wijaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : Menyebabkan patah tulang pada paha kanan, lecet pada wajah sebelah kiri dan sakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Dan yang menjadi faktor mempengaruhi si Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah keadaan emosional terdakwa di saat mendengar cerita dari salah satu saksi. Faktor emosional ini termasuk dalam faktor internal dari diri

sendiri atau diri orang tersebut. Dalam hal ini pada diri si terdakwa punya keinginan seperti punya dendam, atau mempunyai persoalan seketika sehingga itu yang menjadi penyebab dirinya mau melakukan penganiayaan tersebut. Faktor keadaan emosional ini termasuk kedalam faktor situasional dimana kejahatan yang terjadi Ketika ada kesempatan untuk bertindak atau ada korban yang menjadi target pelampiasan emosi tersebut. Kondisi ini berasal dari kondisi lingkungan yang tidak mencegah Tindakan jahat atay melerai, tidak ada pengawasan dari pihak otoritas misalnya. Berada di tempat sepi atau bisa juga saat seseorang merasa terancam dan tidak nyaman sehingga menyebabkan dia berperilaku jahat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Perkara Penganiayaan pada Putusan Nomor 920/Pid.B/2019/PN. PDG.

Putusan Hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam situasi konkrit, yang diujikan kepada hati nurani.¹⁰ Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹¹

Proses putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan muara dari sebuah proses pada sistem peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian bagi Hakim dalam melihat sebuah perkara pidana yang pada pokoknya telah melalui berbagai proses pemeriksaan yang sistematis. Putusan hakim yang dijatuhkan pada pengadilan tidak hanya putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya pada dasarnya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan diantaranya:

a) Hal yang meringankan

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Adapun hal yang dapat meringankan terdakwa dipersidangan adalah Terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali perbuatannya.

b) Hal yang memberatkan

¹⁰ HM. Soerya Respationo and M. Guntur Hamzah, 'PUTUSAN HAKIM: MENUJU RASIONALITAS HUKUM REFLEKSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.2 (2013) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>>.

¹¹ L Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya* (Citra Aditya Bakti, 2010).

Hal yang memberatkan terdakwa dalam persidangan adalah hal yang menyebabkan terdakwa mendapat hukuman lebih berat dalam persidangan adapun hal tersebut adalah riwayat hidup terdakwa, termasuk jabatan, pekerjaan, profesi dan/atau pendidikan terdakwa; Pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa; Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan/atau. Kondisi sosial masyarakat dan/atau kearifan lokal

c) Alasan pembena dan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana yang sifatnya dapat menghapuskan unsur kesalahan dari suatu tindak pidana. Beberapa jenis alasan pemaaf, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab, adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta adanya pengaruh daya paksa.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

- a) Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- b) Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.
- c) Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam perkara pidana Nomor 920./Pid.B/2019/PN.PDG, dari uraian posisi kasus atas kronologi terjaninya delik penganiayaan ini oleh terdakwa Al, majelis Hakim lebih memilih untuk memidana Terdakwa Ahad Pgl Al Bin Hamdan dengan aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang pada dasarnya merujuk pada ketentuan mengenai delik penganiayaan biasa daripada aturan pidana sebagaimana yang termuat pada Pasal 354 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan tentang penganiayaan berat. Hal demikian dikarenakan majelis Hakim berpandangan bahwa serangkaian tindakan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban lebih mencocoki rumusan delik sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Setelah mempertimbangkan keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa perkara pidana ini telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan dari alat-alat bukti tersebut menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah menyalahi rumusan delik sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dinilai merupakan putusan yang sudah tepat, dengan mangacu pada serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka dan harus dioperasi. Majelis Hakim sangat cermat dalam melihat dan menelaah serangkaian perbuatan Terdakwa sehingga penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP

sudah sangat bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang tentunya harus dipertanggungjawabkan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa, didasarkan pada:

- a) Bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tidak ada barang bukti, yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerang korban serta yang mengakibatkan korban mengalami patah tulang pada paha kanan.
- b) Bahwa dikarenakan tidak ada barang bukti yang mengakibatkan korban dikategorikan penganiayaan berat maka terdakwa didakwa dengan dakwaan subside yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Barang Siapa Yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa Ahad Pgl Al Bin Hamdan yang identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkannya dan terbukti pula selama persidangan berlangsung dimana terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa. Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa Ahad Pgl Al Bin Hamdan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

- 2) Unsur telah melakukan penganiayaan

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira jam 17:00 Wib, bertempat di Belakang PDAM Jalan Rimbo Data Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Angga yang berawal dari keributan antara terdakwa dengan saksi dimana terdakwa memukul saksi Angga kemudian terdakwa mengambil sebuah cangkul lalu mengarahkan kepada saksi Angga dan mengejar saksi Angga sehingga saksi Angga berlari keluar. Benar pada saat di kejar saksi Angga terjatuh kemudian berdiri kembali dan sekitar 1 (satu) meter saksi Angga terjatuh kembali dan pada saat terjatuh terdakwa langsung memukul saksi Angga dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga ahirnya datang saksi Randa memisahkan terdakwa dengan saksi Angga. Akibat perbuatan terdakwa Ahad Pgl AL saksi Angga mengalami Tangan kanan dan lengan kiri sulit digerakkan setelah pengeroyokan orang yang tidak dikenal, Luka lecet di wajah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm,

Pemeriksaan Rontgen terdapat patah tulang tertutup pada paha sebelah kanan, sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* dari RS. Bhayangkara Padang Nomor : VER/14/IV/2019 tanggal 06 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Syahrial, Sp. B dengan kesimpulan mengalami patah tulang pada paha kanan, lecet pada wajah sebelah kiri dan sakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu .

Menurut analisa penulis bahwa dasar Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang timbul selama dipersidangan seperti keterangan saksi-saksi yang saling berkesinambungan, yang mana menjelaskan bahwa benar para saksi menyaksikan bahwa saksi korban berlarian hingga sempat terjatuh dua kali sebelum pada akhirnya di datangi oleh saksi Randa untuk dipisahkan dan saksi kemudian juga harus melihat pada bagaimana terdakwa selama persidangan. Ini sama halnya dengan sesuatu hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa seperti Terdakwa kooperatif dan berlaku jujur selama persidangan. Hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Dan juga hakim harus melihat pada hasil *Visum Et Refertum* yang dikeluarkan langsung oleh dokter ahli. Hasil *Visum* ini juga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

Atas putusan yang ditetapkan hakim terhadap kasus dengan nomor perkara 920./Pid.B/2019/PN.PDG, dinilai kurang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh korban. Dimana korban mengalami luka berat yang mengganggu aktifitas sehari-hari. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 351 KUHP disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak: menjadikan sakit (*ziek* bukan *pijn*) atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (*pijn*), tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan

Sedangkan kondisi yang dialami oleh korban setelah terjadinya peristiwa penganiayaan ini adalah kondisi merasa sakit (*Pijn*), dan terhalang untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. mengenai penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Selanjutnya pertimbangan terhadap kondisi korban setelah mengalami peniayaan harus ditinjau apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Berdasarkan ketentuan di atas, yang perlu diperhatikan apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak. Dan yang terjadi pada korban adalah rasa sakit yang dialami korban adalah dikarenakan tujuan terdakwa ingin menimbulkan rasa sakit terdapat korban.

Menurut penulis pada dasarnya fakta-fakta yang sudah ditemukan pada persidangan dan penerapan teori hukum pidana materil terhadap perkara tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Padang pada putusan No. 920./Pid.B/2019/PN.PDG, sudah ditinjau berdasarkan fakta-fakta hukum, baik itu dari keterangan dari terdakwa, saksi, surat dan juga hasil Visum, yang kemudian dijatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan, namun akan lebih tepat jika perbuatan terdakwa ini dikategorikan pada pidana penganiayaan berat, karena jika dilihat dari kronologi kasus kerugian yang dialami korban setelah terjadinya tindak pidana tersebut, sangat mengganggu aktifitas korban sehari-hari, dan menyebabkan trauma yang sangat mendalam bagi korban, sehingga sangat patut jika terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang lebih berat lagi. Dan jika memang merujuk pada pasal 351 ayat (1) KUHP, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah selama 2 (dua) tahun 8 (Bulan). maka dengan dijatuhkannya hukuman 10 bulan ini dirasa kurang sesuai dengan efek luka dan juga rasa sakit yang diderita oleh korban dikarenakan korban mengalami patah pada kakinya sehingga mengakibatkan aktifitas korban sehari-hari merasa sangat terganggu serta lebih sepatutnya terdakwa dikenai pada pasal 351 ayat (2) yang menyatakan “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam kasus Nomor NO.920./Pid.B/2019/PN.PDG kurang tepat karena perbuatan Terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP. Terdapatnya luka yang dialami oleh saksi korban atas perbuatan Terdakwa dibuktikan hasil Visum terhadap saksi korban. Dalam kasus ini saksi korban mengalami patah tulang pada paha kanan, lecet pada wajah sebelah kiri dan sakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu. Dan yang menjadi faktor mempengaruhi si Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah keadaan emosional terdakwa di saat mendengar cerita dari salah satu saksi. Dalam hal ini pada diri si terdakwa punya keinginan seperti punya dendam, atau mempunyai persoalan sektika sehingga itu yang menjadi penyebab dirinya mau melakukan penganiayaan tersebut. Faktor keadaan emosional ini termasuk kedalam faktor situasional dimana kejahatan yang terjadi Ketika ada kesempatan untuk bertindak atau ada korban yang menjadi target pelampiasan emosi tersebut. Kondisi ini berasal dari kondisi lingkungan yang tidak mencegaj Tindakan jahat atau melera, tidak ada pengawasan dari pihak otoritas misalnya. Berada di tempat sepi atau bisa juga saat seseorang merasa terancam dan tidak nyaman sehingga menyebabkan dia berperilaku jahat.

Dengan demikian “Unsur telah melakukan penganiayaan” ini terpenuhi/ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. hingga membuat korban harus menjalani perawatan instensif di RS selama 1 (satu) minggu karena hidung harus dioperasi, dan setelah itu Saksi harus istirahat untuk pemulihan selama 2 (dua) minggu. Berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa di atas, dan berdasarkan persidangan Terdakwa dan diperkuat dengan

bukti yang sah berupa keterangan saksi, alat bukti surat Visum Et Repertum serta keterangan Terdakwa maka keputusan yang diambil oleh majelis Hakim adalah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan meskipun ada hal-hal yang memberatkan. Seharusnya Pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan harus lebih cermat dan teliti dalam memutuskan, apalagi korban mengalami trauma dan juga terhalangnya aktifitas kesehariannya. Dalam Hal yang meringankan terdakwa, dimana terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, menurut pendapat penulis seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang hakiki, dan menjadi alasan untuk mendapatkan simpati hakim dalam menjatuhkan putusan.

Referensi

- Alamri, H, 'Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Lex Privatum*, 2017
- Ali, Z, *Metode Penelitian Hukum* (books.google.com, 2021)
- Arif Gosita, *Masalah Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas* (Jakarta: C.V Akademika Pressindo, 1983)
- Asikin, H Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. ke-9. Jakarta: PT RajaGrafindo ..., 2016)
- Assa, A, 'Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur', *Lex Crimen*, 2019
- Mulyadi, L, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya* (Citra Aditya Bakti, 2010)
- Respationo, HM. Soerya, and M. Guntur Hamzah, 'PUTUSAN HAKIM: MENUJU RASIONALITAS HUKUM REFLEKSIF DALAM PENEGAKAN HUKUM', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.2 (2013) <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>>
- Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990)
- Syuhada Mhd. Teguh, 'Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak', *Journal Edutech*, 3.1 (2017), 133-34
- Syuhada Mhd. Teguh, 'Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak', *Journal Edutech*, 3.1 (2017), 133-134.
- Wirawan, K A, 'Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas', *Jurnal Advokasi*, 2015
- Yustrisia, L, and A Azriadi, 'PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA', *Sumbang12 Law Journal*, 2023
- Yusuf, M, M S Karim, and B Badaru, 'Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat', *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2020 <<https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.93>>



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:043/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **PUJA AGUSTI**
NPM : 19.10.002.74201.142
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH,** ” dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** ”sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **PUJA AGUSTI /19.10.002.74201.142**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAKAN UPAYA PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) MENYEBABKAN MATINYA ORANG**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 14 Rabi'ul Akhir 1444 H
09 November 2022 M

Ketua Prodi,



Adriaman, SH. MH
N.DN. 1021018404



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LEGALITE

Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam

ISSN: 2614-7971, Terakreditasi Kemenristek Dikti No: 200/M/KPT/2020 (Sinta 5)
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/index> | Email: legalite@iainlangsa.ac.id
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

Nomor : 06/JPHPI/VIII/2023

Langsa, 09 Agustus 2023

Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufrizal, Lc., M.Sh
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Legalite
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Dalam Perkara Penganiayaan Berat Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 920/Pid.B/2019/PN.PDG” yang ditulis oleh Puja Agusti. Tulisan tersebut di atas akan terbit di Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume 8 Nomor 2 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Editor in Chief



Sufrizal, Lc., M.Sh

NIP: 198607052020121007